

**TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI
INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Rafi Auliyaa Rizqan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh

Rafi Auliyaa Rizqan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh

Rafi Auliyaa Rizqan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaturan triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara dengan menganalisis urgensi pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturannya di negara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memiliki materi muatan yang cukup untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Gabon dan Austria yang juga menggunakan konsep triumvirat sebagai pengisi jabatan presiden sementara memiliki materi muatan pengaturan yang lebih lengkap daripada Indonesia. Dalam tujuan untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersama-sama diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dengan pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta materi muatannya dapat mengambil referensi dari negara lain yang menggunakan konsep yang sama.

Kata Kunci: Triumvirat, Pejabat Presiden Sementara.

ABSTRACT

TRIUMVIRATE IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM IN INDONESIA

By

Rafi Auliyaa Rizqan

This study aims to further examine the regulation of the triumvirate as the acting interim presidency by analyzing the urgency of establishing implementing regulations from Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and arrangements in other countries. The type of research used in this research is normative legal research with two types of problem approaches, namely the statutory and comparative approaches. The results of the research conducted showed that Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia did not have sufficient content material to accommodate events as important as the absence of the president and vice president simultaneously. Gabon and Austria, which also use the triumvirate concept as acting president, have more complete regulatory content than Indonesia. In order to accommodate the event of the absence of the president and vice president together, a more complete arrangement is needed with the establishment of implementing regulations from Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the content material can be based on references from other countries that use the same concept.

Keyword: Triumvirate, Acting President.


Judul Skripsi : **Triumvirat Dalam Sistem Ketatanganan di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Rafi Auliyaa Rizqan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011039**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002


Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 19851023 200812 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Yusdianto, S.H, M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**



Penguji : **Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Februari 2023

LEMBAR PERYATAAN

Nama : Rafi Auliyaa Rizqan
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011039
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau pernah dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Februari 2023



Rafi Auliyaa Rizqan

NPM. 1912011039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rafi Auliyaa Rizqan yang lahir di Tangerang pada 18 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Dedy Cahyadi dan Ibu Qodriyati. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Islam Yakmi dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Tangerang pada tahun 2016. Di Tahun 2019, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Tangerang. Pada tahun 2019 penulis juga berhasil menjadi salah satu mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan SNMPTN.

Selama menempuh dunia perkuliahaan, penulis pernah tercatat aktif di berbagai kegiatan. Penulis pernah tercatat aktif sebagai anggota dan pengurus di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tingkat Universitas yaitu Radio Kampus Universitas Lampung (Rakanila). Penulis selama di Rakanila pernah dipercaya untuk mengemban amanah sebagai *Announcer Chief* di Tahun 2021 dan *Manager On Air* di Tahun 2022. Selain aktif di UKM Tingkat Universitas, penulis juga tercatat aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2022, penulis dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Kajian dan Penelitian.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S Yasin: 40)

“Sesungguhnya jiwa menjadi terbiasa untuk hal yang Anda biasakan”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Hidup terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan apa yang membuat kita bahagia.”

(Ernest Prakasa)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang, Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah dan Mamah

Dedy Cahyadi dan Qodriyati

Adikku Tercinta

Nara Yaumi Azka

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaran di Indonesia”. Skripsi ini digarap sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekuarangan. Saran dan Kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdianto, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan baik ketika penulis mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Kajian dan Penelitian di HIMA HTN maupun di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik dan menjalankan amanah di HIMA HTN dengan baik.

4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara dan Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta memberikan segala pemikiran, saran, dan bantuan baik ketika penulis mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Kajian dan Penelitian di HIMA HTN maupun di dunia perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menjalankan amanah di HIMA HTN dengan baik.
5. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I penulis, yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II penulis, yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing serta membantu penulis dalam proses penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, bantuan, serta kemudahan baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pembelajaran baik dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Dedy Cahyadi dan Mamahku Qodriyati, yang telah memberikan segalanya, mulai dari doa, dukungan, motivasi, kepercayaan, dan hal-hal lainnya hanya agar penulis dapat menjadi orang yang hebat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Keluarga Besar Radio Kampus Universitas Lampung, terkhusus jajaran direktur dan manager *Rakabest*, yaitu Yoga, Caca, Avi, Puspa, Dinda, dan Jeje yang telah mendukung dan membantu penulis baik di dalam dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan. Karena Radio Kampus Universitas Lampung penulis dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri penulis dan juga penulis dapat banyak bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana.
14. Teman-teman bermain dan seperjuanganku sejak masih mahasiswa baru grup “Kel Pidana”, yaitu Yoga, Dharma, Desi, Arip, Sasa, Paung, Adjie, yang telah mewarnai kehidupan penulis dengan berbagai candaan serta banyak membantu penulis baik di dalam dunia perkuliahan atau di luar dunia perkuliahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, yaitu Syarip, Arip, Monic, Aina, Yola, Alip, Marcel, Irwan, Irpan atas segala bantuan dan dukungannya. Berkat HIMA HTN banyak ide dan pemikiran baru bagi penulis yang akhirnya secara bersama-sama dapat kita laksanakan dan terapkan.
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan penulis dalam memberikan banyak pembelajaran, teman, pengalaman, serta cerita berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT dengan segala kebaikan serta kuasanya selalu memberikan balasan terbaik atas segala hal baik yang telah semua pihak berikan kepada penulis. Akhir kata, sekali lagi penulis hendak ingin mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis serta pembaca.

Bandar Lampung, 3 Februari 2023

Penulis

Rafi Auliyaa Rizqan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Hukum Tata Negara Darurat	9
2.2. Sistem Pemerintahan	15
2.2.1. Sistem Pemerintahan Parlementer.....	19
2.2.2. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	21
2.2.3. Sistem Pemerintahan Campuran.....	23
2.3. Konsep Triumvirat.....	24
METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Pendekatan Masalah	28
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	29
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5. Metode Pengolahan Data.....	31
3.6. Analisis Data.....	31
PEMBAHASAN	32
4.1. Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan pelaksana Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	32
4.2. Analisis Pengaturan Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Sementara Ketika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan di Negara Lain.....	44
KESIMPULAN.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA80

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Perbandingan Pengaturan Pengisi Jabatan Presiden Sementara.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia semenjak merdeka serta berdaulat pada 17 Agustus 1945, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menetapkan bahwa negara ini menganut ajaran demokrasi.¹ Hal ini dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam penerapan sistem demokrasi.² Sejarah ketatanegaraan dan politik di Indonesia mencatat bahwa, peristiwa politik yang telah terjadi di tahun 1998 telah merubah suasana politik serta juga menandai pergantian rezim dari orde baru ke reformasi. Fase ini juga mengakhiri periode panjang dari otoritarianisme yang selama ini telah berlangsung agak lama, hingga kemudian memulai pemerintahan dalam sistem demokrasi yang lebih terbuka dan demokratis. Situasi ini kemudian membuka peluang terjadinya perubahan di hampir semua sendi-sendi kehidupan pemerintahan di Indonesia.³

Seiring terjadinya perubahan suasana politik dan juga pergantian rezim yang berkuasa, sistem demokrasi yang ada di Indonesia juga telah beberapa kali

¹ Nilla Nargis dan Mochamad Iwan Satriawan, 2021, "Legal Problems on Regional Head Election during COVID-19 Pandemic in Indonesia", *Constitutionale*, Vol. 2, No. 1, hlm. 70.

² Imam Pratama Rifky, 2021, "The Legitimacy of Presidential Threshold Towards Indonesian Citizens' Democracy and Constitutional Rights". *Constitutionale*, Vol. 2, No. 2, hlm. 126.

³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2020, "Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara", Gaung Persada, Tangerang Selatan, hlm. 3.

mengalami perubahan. Pemerintahan Soekarno, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Pada masa pemerintahan Soeharto menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Pasca reformasi juga sama, dengan adanya perubahan sistem demokrasi setelah lengsernya Soeharto dari bangku Presiden Republik Indonesia. Redefinisi substantif tersebut berkaitan dengan perubahan konstitusi UUD NRI 1945. Perubahan tersebut mengarah pada formulasi sistem demokrasi baru, seperti perubahan yang terjadi pada kedudukan MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara kemudian menjadi lembaga tinggi negara, kedaulatan tertinggi kemudian berada pada tangan rakyat dan juga dijalankan sesuai dengan UUD NRI 1945, pemilihan umum secara langsung Presiden dan juga Wakil Presiden, pemilihan umum secara langsung anggota DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan untuk mengontrol dan melaksanakan UUD NRI 1945, serta penegasan sistem presidensial dan pemisahan kekuasaan.⁴ Hasil perubahan tersebut menunjukkan kemajuan besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, antara lain melalui penegasan supremasi hukum di Indonesia, pemilihan langsung dan penguatan format serta mekanisme *checks and balances* atau saling mengawasi dan mengimbangi antar kekuasaan lembaga.⁵

Konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu UUD NRI 1945 menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. UUD NRI 1945 setelah perubahan dengan secara jelas menetapkan sistem presidensial dalam sistem pemerintahan di Indonesia.⁶ Hal tersebut tertuang di dalam UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:⁷

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pada sistem pemerintahan presidensial, penyusunan dan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif milik presiden.⁸ Kata prerogatif sesungguhnya

⁴ Kosariza, 2012, “Analisis Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 18.

⁵ Zulqadri Anand, 2013, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, hlm. 277.

⁶ Rudy dkk., 2019, "*Hukum Tata Negara*", Aura, Bandarlampung, hlm. 89.

⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 4 Ayat (1).

⁸ Yulia Neta dan Siti Khoiriah, 2021, "*Kelembagaan Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara*", Pusaka Media, Bandarlampung, hlm. 80.

berasal dari bahasa Latin yaitu *praerogativa* (dipilih sebagai yang pertama memilih), *praerogativus* (diminta untuk menjadi yang pertama memilih), *praerogare* (untuk ditanyai sebelum meminta yang lain). Kekuasaan milik Presiden Republik Indonesia dalam praktiknya sebagai kepala negara sering disebut sebagai “hak prerogatif presiden” dan diartikan dengan kekuasaan mutlak milik presiden yang tidak bisa diganggu gugat pihak manapun. Hak prerogatif secara teoritis, diartikan ke dalam hak-hak istimewa yang dipunyai badan-badan negara tertentu yang independen dan mutlak. Pada sistem pemerintahan di negara-negara modern, kepala negara baik raja ataupun presiden serta kepala pemerintahan memiliki hak ini di hal-hal tertentu yang diatur dalam konstitusi.⁹

Kepala eksekutif yang sebenarnya adalah menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Penjelasan UUD NRI 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwasannya menteri bukan merupakan pejabat biasa. Jabatan menteri sangat vital sebagai kepala pemerintahan eksekutif setiap hari.¹⁰ Menteri-menteri pada dasarnya ialah kepala pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya dari bidang-bidang tertentu yang merupakan tanggung jawab mereka masing-masing. Menteri-menteri itu yang kemudian menentukan kebijakan politik pemerintah dan koordinasi di dalam pemerintahan negara.¹¹

Ketentuan mengenai menteri-menteri ini juga telah secara jelas diatur di dalam UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 17 yang berbunyi:¹²

- “(1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- “(2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)*
- “(3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)*

⁹ Kaharudin Kaharudin dkk., 2017, “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, hlm. 139.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, “*Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147. Dalam Titik Triwulan Tutik, 2020, “Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 278, hlm. 278.

¹¹ Mohammad Mahfud Mahmodin, 2001, “*Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 116. Dalam *Ibid.*

¹² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 17.

*(4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.” ***)*

Pasal 17 yang mengatur mengenai ketentuan menteri-menteri negara, bukan satu-satunya ketentuan yang menyebut kata menteri secara eksplisit di UUD NRI 1945. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan ketentuan lain di dalam UUD NRI 1945 yang menyebutkan kata menteri secara eksplisit. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI sendiri berbunyi:¹³

*“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.” ****)*

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dilihat bahwasannya Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahan (Menteri Triumvirat) memiliki tempat yang khusus di dalam UUD NRI 1945. Penempatan Menteri Triumvirat di dalam UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki peran yang sangat penting. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Menteri Triumvirat akan mengambil peran sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya.

Sejak disahkannya Perubahan keempat UUD NRI 1945 pada Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, Presiden dan Wakil Presiden belum pernah secara bersama-sama berhalangan baik karena mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Hal tersebut

¹³ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 Ayat (3).*

membuat Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara belum pernah terlihat implementasinya atau penerapannya sampai dengan saat ini.

Sebelum disahkannya Perubahan keempat UUD NRI 1945, sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara bersamaan terjadi ketika serangan Agresi Militer Belanda yang Kedua, yaitu tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Tentara Belanda dapat memasuki Istana Gedung Agung setelah pengeboman kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terletak di dalam Benteng Vredeburg. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, H. Agus Salim, dan Sutan Sjahrir beserta yang lain ditangkap kemudian ditawan oleh tentara Belanda, hingga akhirnya mereka diangkut ke Sumatera melalui lapangan udara Maguwo.¹⁴

Ditangkapnya para pemimpin negara, termasuk dua pejabat vital dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta tentu menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut ialah kekosongan kekuasaan kepresidenan karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan. Kosongnya posisi Presiden dan Wakil Presiden kala itu ketika Indonesia masih tergolong berusia muda tentu berpotensi menimbulkan kekacauan. Pada saat itu UUD NRI 1945 sebelum Perubahan belum memiliki materi muatan yang mengatur ketentuan tentang Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan secara bersamaan. Pasal 8 UUD NRI 1945 saat itu hanya mengatur keadaan jika Presiden saja yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada saat menjabat. Wakil presiden yang akan menggantikan Presiden jika hal tersebut terjadi, dan tidak ada ketentuan jika presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan ketika masih menjabat.

¹⁴ Wahjudi Djaja, 2018, "*Pemerintah Darurat Republik Indonesia*", Cempaka Putih, Klaten, hlm. 8.

Pada akhirnya setelah terdengar kabar ditangkapnya para pemimpin bangsa Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran pada saat itu mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh pejuang lainnya antara lain Teuku Mohammad Hassan selaku Ketua Komisaris Pemerintah Pusat Daerah Sumatra dan Kolonel Hidayat selaku Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra bersama dengan tokoh lainnya seperti Lukman Hakim, Maryono Danubroto, Latif, Ir. Indracahya, A. Karim, Ir. Mananti Sitompul, dan juga S.M. Rasyid untuk mengadakan musyawarah dalam menyikapi keadaan yang sedang terjadi. Pada tanggal 22 Desember 1948 akhirnya mereka semua atas inisiatifnya bersepakat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada saat itu mereka bersepakat membentuk PDRI dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua dengan merangkap sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri (*ad interim* atau sementara), dan Teuku Mohammad Hassan sebagai Wakil Ketua sekaligus merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri PPK, dan Menteri Agama.¹⁵

Berdasarkan kasus PDRI tersebut dapat terlihat tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadinya kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Belum adanya pengaturan yang jelas dan pasti mengenai ketentuan ketika kosongnya kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden tersebutlah yang kemudian menjadi landasan terbentuknya PDRI. Berbeda dengan saat itu, sekarang Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat mengantisipasi situasi jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa meskipun sudah ada Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945, akan tetapi implementasinya tidak pernah terlihat. Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945, peraturan di bawah UUD NRI 1945 tidak ada yang mengatur bagaimana mekanisme Menteri Triumvirat yang akan berperan sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara secara bersama-sama.

Tidak adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai mekanisme Menteri Triumvirat yang akan berperan sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara secara bersama-sama juga berpotensi menyebabkan banyak

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13-14.

kemungkinan buruk yang dapat terjadi dan belum siap untuk dihadapi oleh Indonesia. Beberapa contoh potensi yang dapat terjadi ialah seperti salah satu dari tiga menteri triumvirat berhalangan untuk menjadi pelaksana tugas kepresidenan sementara, atau juga MPR yang seharusnya menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden sedang dalam keadaan lumpuh dan masih banyak potensi buruk lainnya yang dapat terjadi dan tidak siap dihadapi karena tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme ketentuan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945. Menteri Triumvirat juga akan melaksanakan tugas kepresidenan sementara secara bersama-sama yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

Menarik untuk dicari tahu mengenai apakah diperlukan peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai mekanisme Menteri Triumvirat yang akan berperan sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara secara bersama-sama dan bagaimana pengaturannya di negara lain yang menganut sistem presidensial dan menggunakan konsep triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara. Berdasarkan latar belakang di atas kemudian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan perumusan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaturan mengenai triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap pada negara lain yang menganut sistem presidensial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis apakah diperlukan perumusan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menganalisis apakah terdapat perbedaan pengaturan mengenai triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap pada negara lain yang menganut sistem presidensial.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoretis
Dengan adanya penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum tata negara mengenai apakah diperlukan perumusan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan apakah terdapat perbedaan pengaturan mengenai triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap pada negara lain yang menganut sistem presidensial.
2. Kegunaan Praktis
Dengan adanya penelitian diharapkan dapat berguna untuk dapat memberikan saran dan pemikiran kepada masyarakat luas agar dapat menambah referensi dan pedoman bagi mereka yang ingin melakukan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Tata Negara Darurat

Pada keadaan darurat, yaitu keadaan luar biasa diperlukan juga hukum luar biasa. Demikian pula ketika terjadinya keadaan bahaya yang kemungkinan akan mengancam ketertiban umum. Negara sesungguhnya dapat bertindak dengan cara yang tidak biasa, yang dalam hal ini berada di luar situasi hukum yang normal. Pada prakteknya, untuk menangani kondisi yang tidak biasa, ketika hukum normal tidak dapat menjadi solusi, maka keberadaan hukum yang tidak biasa sangat dibutuhkan.¹⁶

Pada berbagai keadaan yang tidak biasa atau tidak normal, norma yang seharusnya berlaku ialah yang bersifat khusus dan harus diatur secara terpisah dari norma yang berlaku dalam keadaan biasa. Syarat-syarat, mekanisme penerapannya, tata cara berakhirnya, dan juga hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan darurat harus diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat inkonstitusional.¹⁷ Hukum yang tidak biasa untuk mengakomodasi keadaan yang luar biasa ini sering disebut dengan Hukum Tata Negara Darurat atau Hukum Darurat.

Iwa Kusuma Sumantri mendefinisikan hukum darurat sebagai sebuah hukum yang sengaja dibentuk dalam hal terjadinya keadaan darurat, seperti keadaan

¹⁶ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, 2020, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 7, hlm. 590.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2007, "*Hukum Tata Negara Darurat*", Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 3.

yang membahayakan serta keadaan genting. Hukum darurat sendiri biasanya dimuat pada undang-undang darurat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum darurat dalam pembentukannya bertujuan untuk menangani situasi yang genting serta hanya diimplementasikan ketika situasi genting tersebut terjadi.¹⁸

Hukum tata negara darurat menurut Jimly Asshiddiqie harus dibedakan dari istilah "*emergency law*" atau hukum darurat yang meliputi cakupan yang lebih luas. Hukum darurat mencakup semua bidang hukum yang berlaku ketika negara sedang berada pada keadaan darurat. Pada suatu negara, hukum yang berlaku bukan hanya berkenaan dengan bidang hukum ketatanegaraan saja. Bidang hukum tata negara hanya satu dari banyak bidang hukum lainnya seperti, bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, bidang hukum administrasi negara, bidang hukum bisnis, dan bidang hukum lainnya.¹⁹

Hukum tata negara darurat menurut Herman Sihombing ialah hukum tata negara yang berlaku ketika negara berada pada keadaan darurat atau bahaya. Hukum tata negara darurat sebagai rentetan norma dan otoritas negara secara khusus dan luar biasa. Otoritas yang luar biasa serta khusus tersebut digunakan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan tujuan menghapuskan status keadaan bahaya atau darurat yang dapat membahayakan kehidupan biasa sesuai dengan hukum dan peraturan umum serta biasa.²⁰

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa objek kajian ilmu hukum tata negara darurat pada intinya yaitu, keadaan bahaya secara mendadak yang membahayakan ketertiban umum, sehingga mewajibkan negara untuk mengambil tindakan dengan cara yang tidak biasa menurut pengaturan hukum yang biasanya berlaku ketika keadaan biasa atau normal. Hukum tata negara darurat di dunia dikenal dengan beragam istilah, antara lain:²¹

¹⁸ Iwa Kusuma Sumantri, 1956, "*Ilmu hukum dan keadilan*", Bangun Pustaka, Medan, hlm. 37-38.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²⁰ Herman Sihombing, 1996, "*Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*", Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

1. *state of emergency.*
2. *state of civil emergency.*
3. *state of siege (etat d'siege).*
4. *state of war.*
5. *state of internal war.*
6. *state of exception (etat d'exception, regime d'exception).*
7. *estado de alerta.*
8. *estado de exception (exceptional circumstance).*
9. *estado de sitio (siege).*
10. *state of public danger.*
11. *state of public emergency.*
12. *state of catastrophe.*
13. *state of defence.*
14. *state of tension.*
15. *state of alarm.*
16. *state of urgency (etat d'urgence).*
17. *state of national defence.*
18. *state of national necessity.*
19. *state of special powers.*
20. *state of suspension of guarantee (suspension of individual security).*
21. *general or partial mobilisation.*
22. *military regime.*
23. *martial law.*
24. keadaan darurat.
25. keadaan bahaya.
26. keadaan luar biasa.
27. keadaan kegentingan yang memaksa.

Segala bentuk dan jenis dari keadaan darurat membutuhkan peran kekuasaan untuk menghadapi status tersebut. Perlu untuk mengidentifikasi berbagai bentuk, pola, jenis tindakan kekuasaan yang digunakan ketika keadaan

darurat tersebut terjadi.²² Terdapat jenis-jenis tindakan kekuasaan yang telah diklasifikasikan oleh Venkat Iyer, yaitu:²³

1. Pengalihan kekuasaan legislatif kepada eksekutif, atau juga dapat perluasan substansial kekuasaan eksekutif dalam hal urusan bidang legislatif;
2. Perluasan kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka pelaku aksi terorisme atau tindak pidana tertentu lainnya yang bermotif politik dalam rangka penyelidikan;
3. Penggunaan kekuasaan atas penahanan administratif terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan yang didefinisikan sebagai perbuatan melawan negara;
4. Penetapan dan penggunaan sistem dari peradilan-peradilan khusus atau mekanisme acara yang juga bersifat khusus guna menyelesaikan tindak pidana terorisme atau bentuk kejahatan lainnya yang bermotif politik;
5. Penerapan bentuk hukuman baru yang tergolong sangat kejam dan keras, termasuk hukuman mati, bagi terpidana terorisme atau kejahatan bermotif politik lainnya;
6. Penerapan pembatasan kebebasan sipil dalam arti luas dan menunda pemberlakuan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia atau hak sipil;
7. Secara signifikan mengurangi kekuasaan kehakiman untuk menguji tindakan pemerintah dan memberikan imunitas atau kekebalan kepada anggota penegak hukum dari penuntutan atas tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat.

Salah satu keadaan darurat yang sering terjadi ialah kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan atau kevakuman kekuasaan adalah sebuah kondisi yang dapat terjadi disaat seorang penguasa kehilangan kendali atas kekuasaannya sendiri dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Pada saat terjadinya kekosongan kekuasaan, sama seperti ketika terjadinya kekosongan secara fisika, kekuatan-

²² *Ibid.*, hlm. 73.

²³ Venkat Iyer, 2000, “*States of Emergency: The Indian Experience*”, Butterworths, New Delhi, hlm. 52-53.

kekuatan lain cenderung akan mengisi kekosongan tersebut dengan segera setelah kekosongan kekuasaan terjadi. Kekuatan-kekuatan lain tersebut dapat muncul dalam bentuk kelompok bersenjata atau pemberontakan, hingga kudeta militer panglima perang atau diktator.²⁴

Berdasarkan pengertian mengenai kekosongan kekuasaan atau *vacuum of power* tersebut tentu berpotensi membahayakan stabilitas dari suatu negara. Untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan perlu dilakukan pencegahan-pencegahan yang dapat mengatasi hal tersebut seperti pembentukan pemerintahan darurat. Pembentukan dari pemerintahan darurat dapat menjadi salah satu solusi dalam mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan. Istilah pemerintahan darurat sendiri berasal dari dua kata, yaitu pemerintahan dan darurat.

Istilah pemerintahan pada hakikatnya memiliki beberapa arti, antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Segala Cara, perbuatan, urusan, hal dalam memerintah;
2. Setiap hal yang diselenggarakan oleh negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan kepentingan negara;
3. Dalam arti sempit pemerintahan berarti tindakan memerintah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan jajarannya dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan;
4. Dalam arti luas pemerintahan dapat diartikan sebagai tindakan memerintah yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif di sebuah negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Di sisi lain istilah darurat menurut KBBI memiliki tiga pengertian, antara lain:²⁶

²⁴ Jonaedi Efendi dkk, 2016, "*Kamus Istilah Hukum Populer*", Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 421.

²⁵ Bagas Hendardi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Darurat*," Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/darurat>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 20.13.

1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera;
2. Keadaan terpaksa;
3. Keadaan sementara.

Pengertian “pemerintahan darurat” adalah pemerintahan sementara atau pemerintahan yang dibuat sementara. Tujuan dari pembentukan pemerintahan sementara di zaman dahulu adalah mempersiapkan kembalinya kekuasaan kerajaan. Banyak pemerintahan sementara dianggap sebagai pemerintahan yang dibentuk untuk pemilihan. Pada situasi krisis, pemerintahan yang runtuh dapat menetapkan status darurat sementara.²⁷ Pemerintahan darurat bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan sampai dengan pemerintahan yang baru dibentuk melalui proses politik biasa.²⁸ Menurut pendapat Yossi Shain dan Juan J. Linz, pemerintahan sementara dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok:²⁹

1. Pemerintahan sementara yang revolusioner (ketika rezim sebelumnya digulingkan dan kekuasaan dimiliki oleh orang-orang yang telah menggulingkannya).
2. Pembagian kekuasaan pemerintah sementara (ketika kekuasaan dibagi antara mantan rezim dan orang-orang yang mencoba untuk mengubahnya).
3. Pemerintahan sementara yang berkuasa (ketika kekuasaan selama masa transisi dimiliki oleh rezim sebelumnya).
4. Pemerintah sementara internasional (ketika kekuasaan selama masa transisi menjadi milik masyarakat internasional).

²⁷ Sudeep Debkumar Chatterji et al, 2016, “A Historical Approach on Impact of Interim Governments on Stock Market Fluctuations in Thailand (1991-2010),” *IJABER*, Vol. 14, No. 15.

²⁸ P. H. Collin, 2004, "*Dictionary of Politics and Government*", Bloomsbury Publishing Plc, London.

²⁹ Yossi Shain et al, 1995, "*Between States Interim Governments in Democratic Transitions*", Cambridge University Press, New York, hlm. 5.

2.2. Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan sendiri menurut Bagas Hendardi terbentuk dari berbagai kata, yaitu sistem, perintah, dan pemerintah serta juga pemerintahan.³⁰ Sistem sendiri berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu kata *system* yang berarti jaringan, cara, tatanan, kumpulan, ataupun susunan dari unsur-unsur yang secara teratur dihubungkan menjadi satu kesatuan. Istilah perintah adalah kata yang berarti menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu.³¹ Istilah pemerintah memiliki beberapa arti, yaitu: (1) Kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memerintah suatu daerah, wilayah, ataupun negara; (2) Sistem pelaksanaan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, dan ekonomi, serta sosial dari suatu negara ataupun bagian-bagiannya; (3) Sekelompok orang yang secara kolektif mengemban tanggungjawab secara terbatas dalam pelaksanaan kekuasaan; (4) Pihak yang mempunyai hak untuk memberikan instruksi berupa perintah ataupun untuk menetapkan suatu kebijakan tertentu; (5) Pemegang kekuasaan dari suatu negara (bagian dari negara); (6) Badan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur suatu negara.³²

Pemerintahan juga memiliki beberapa pengertian, yaitu; (1) Cara, perbuatan, dan hal, beserta urusan perihal memerintah ; (2) Segenap urusan yang diselenggarakan oleh negara dalam rangka pengelolaan kesejahteraan masyarakat dan juga kepentingan negara; (3) Tindakan dalam hal memerintah yang mana dilaksanakan oleh badan eksekutif dan jajarannya untuk menggapai tujuan penyelenggaraan negara (dalam arti sempit); (4) Tindakan dalam hal memerintah yang mana dilaksanakan oleh badan-badan dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif dalam sebuah negara guna menggapai tujuan penyelenggaraan negara (dalam arti luas).³³ Pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga yang

³⁰ Bagas Hendardi, 2017, "*Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*", Istana Media, Yogyakarta, hlm. 1.

³¹ *Ibid.*, hlm. 1-2.

³² *Ibid.*, hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

memiliki kekuasaan. Pemerintahan mengacu pada organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan.³⁴

Jika dilihat dari sisi hukum tata negara, maka sistem pemerintahan pada dasarnya dapat memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Konsep dari pengertian yang pertama yaitu sistem pemerintahan jika dilihat dalam arti yang sangat luas, yaitu menitikberatkan pada hubungan antara negara dan rakyatnya. Berdasarkan konsep ini, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi sistem pemerintahan monarki, aristokrat, dan demokratis. Konsep pengertian yang kedua yaitu, sistem pemerintahan secara umum atau dalam arti luas adalah dengan melihat tentang pemerintahan negara yang mempertimbangkan hubungan antara semua organ negara, termasuk juga hubungan antara pemerintah pusat dengan pihak-pihak yang terdapat di dalam negara. Berdasarkan perspektif ini, sistem pemerintahan negara dibagi menjadi negara kesatuan, negara bagian atau serikat, dan juga negara konfederasi. Konsep pengertian yang ketiga adalah dalam arti sempit, sistem pemerintahan dilihat dengan memperhatikan hubungan antara lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian ini, dihasilkan dua model sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.³⁵

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat diterjemahkan sebagai sebuah sistem hubungan antar lembaga negara³⁶. Di sisi lain Sri Soemantri berpendapat mengenai pengertian sistem pemerintahan yaitu, merupakan hubungan di antara dua lembaga yakni, lembaga eksekutif dan legislatif.³⁷ Ismail Sunny mengungkapkan pendapat yang sedikit berbeda mengenai arti dari sistem pemerintahan, ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan merupakan sebuah sistem tertentu dimana sistem tersebut menguraikan mengenai hubungan di antara ala-alat kelengkapan negara yang memiliki kedudukan tertinggi

³⁴ Yuliana Keke Febrianti dkk., 2022, "Bureaucracy and Government", *Constitutionale*, Vol. 3, No. 1, hlm. 14.) 11-20.

³⁵ Sunarso, 2012, "*Perbandingan Sistem Pemerintahan*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 1,

³⁶ Sulardi, 2012, "*Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*", Setara, Malang, hlm. 46. Dalam Yulia Neta dkk., 2013, "*Ilmu Negara*", Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan, Bandarlampung, hlm. 144.

³⁷ Sri Soemantri, 1976, "*Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*", Tarsito, Bandung, hlm. 37. Dalam *Ibid.*

dalam sebuah negara.³⁸ Mahfud M.D. menambahkan bahwa sistem pemerintahan dapat dimengerti sebagai sebuah struktur ataupun cara hubungan dari tata kerja di antara lembaga negara.³⁹

Sistem pemerintahan bisa diterjemahkan sebagai sebuah bangunan atau struktur yang mana terdiri dari fungsi-fungsi yudikatif, eksekutif, serta legislatif. Ketiga fungsi-fungsi tersebut kemudian saling berhubungan, berinteraksi, dan mempengaruhi satu sama lain hingga bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sampai di sini, sistem pemerintahan dapat dipahami dengan bagaimana lembaga-lembaga negara yang ada bekerja dan berfungsi dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain.⁴⁰ Sistem pemerintahan memiliki sistem atau struktur serta tujuan untuk mempertahankan keadaan yang stabil dalam suatu negara. Tujuan daripada sistem pemerintahan sendiri adalah memelihara stabilitas masyarakat, mengatur perilaku kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, memelihara dasar-dasar pemerintahan, mempertahankan kekuasaan politik, ekonomi, beserta pertahanan dan keamanan agar dapat membentuk sebuah sistem yang berkesinambungan dan demokratis. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi serta berkontribusi pada pembangunan sistem pemerintahan negara.⁴¹

Jimly Asshidiqie memaparkan mengenai perbedaan di antara sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan dengan beberapa gambaran. Pertama bentuk pemerintahan memiliki istilah pemerintahan yang berkarakter statis, artinya mengacu pada bentuknya. Di sisi lain, sudut pandang mengenai pemerintahan yang dibahas dalam sistem pemerintahan itu berkarakter dinamis. Kedua, dalam gagasan bentuk pemerintahan istilah pemerintahan memiliki makna yang jauh lebih luas. Hal tersebut disebabkan istilah pemerintahan dalam bentuk pemerintahan melingkupi segala cabang dari kekuasaan. Pada suatu sistem pemerintahan kata

³⁸ Ismail Sunny, 1987, "*Mekanisme Demokrasi Pancasila*", Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9-10. Dalam *Ibid.* hlm. 145

³⁹ Mahfud M. D., 1993, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", UII Press, Yogyakarta, hlm. 83. Dalam *Ibid.*

⁴⁰ Sulardi, 2012, "*Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*", Setara, Malang, hlm. 46. Dalam *Ibid.* hlm 144.

⁴¹ Bagas Hendardi, *Op. Cit.* hlm. 4.

pemerintahan memiliki makna yang sempit, yaitu hanya terbatas pada cabang eksekutif. Di antara sistem pemerintahan serta bentuk negara juga harus dibedakan, karena jika berbicara tentang bentuk negara, itu adalah tentang bentuk tubuh atau organisasi negara tersebut secara keseluruhan.⁴²

Dengan banyaknya negara di dunia yang memiliki cara masing-masing dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, tentu terdapat beberapa model dari sistem pemerintahan sampai dengan saat ini. Terdapat 3 sistem pemerintahan negara yang dikenal di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, serta juga dikenal sistem pemerintahan campuran.⁴³ Ketiga sistem pemerintahan itu memiliki karakteristik dan juga ciri-cirinya masing-masing.

Seorang kepala negara dari sebuah negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer umumnya hanya dipandang sebagai simbol atau lambang dari negara tersebut. Hal tersebut menyebabkan negara dengan sistem pemerintahan ini juga akan memiliki perdana menteri yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan di negara tersebut. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial akan dipimpin oleh seorang presiden, baik sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan sekaligus. Pada umumnya, sistem pemerintahan presidensial ini digunakan oleh negara-negara yang berbentuk republik. Terakhir ialah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari sistem pemerintahan parlementer dan juga presidensial, yakni sistem pemerintahan campuran. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran akan memiliki seorang perdana menteri dan juga seorang presiden, yang mana keduanya akan berbagi hak dan tanggung jawab dalam pemerintahan.⁴⁴

⁴² Jimly Asshidiqie, 2011, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210. Dalam Yulia Neta dan Siti Khoiriah, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 59.

⁴⁴ S. Kholifah, 2019, "*Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan*", Loka Aksara, Tangerang, hlm. 18.

2.2.1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer memiliki pengertian bahwa sistem pemerintahan ini menjadikan parlemen sebagai pemegang posisi yang vital dalam struktur pemerintahan. Parlemen di dalam sistem pemerintahan parlementer, memiliki kekuasaan untuk mengangkat perdana menteri. Parlemen juga dapat menggulingkan pemerintahan dengan menggunakan mosi tidak percaya.⁴⁵ Fungsi kepala pemerintahan dan juga kepala negara pada sistem pemerintahan parlementer dipisahkan. Jabatan kepala negara pada umumnya dijabat oleh presiden, raja, ratu, atau istilah lainnya. Jabatan kepala pemerintahan biasanya dijabat oleh perdana menteri. Terdapat beberapa negara dengan sistem parlementer yang menggunakan bentuk kerajaan antara lain, Thailand, Belanda, Inggris, dan Malaysia. Terdapat juga negara yang menggunakan sistem parlementer yang berbentuk republik yaitu Jerman, Singapura, dan India. Di Jerman, Singapura, dan India, perdana menteri bahkan lebih penting dan memiliki kekuasaan lebih dari presiden. Di Jerman, Singapura, dan India, presiden hanya berfungsi sebagai simbol seremonial.⁴⁶

Sebuah sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan parlementer jika:⁴⁷

1. sistem kepemimpinan dibagi menjadi dua fungsi yang terpisah antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan;
2. sistem pemerintahannya bertanggungjawab bukan kepada masyarakat, namun kepada parlemen;
3. jika kabinet tidak mendapatkan dukungan dari parlemen, maka kabinet tersebut dapat dibubarkan;
4. di sisi lain pemerintah juga dapat membubarkan parlemen, jika dianggap tidak mampu mendukung pemerintah.

⁴⁵ Abdul Ghofar, 2009, "Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945 dengan Delapan Negara Maju", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 53. Dalam Cora Elly Noviati, 2013, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, hlm. 343.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

Sistem pemerintahan parlementer lahir sebagai hasil dari pergeseran bersejarah dalam hegemoni kerajaan. Perubahan dalam pergeseran tersebut digambarkan melalui tiga fase transisi, sekalipun transisi dari satu fase ke fase lain sebenarnya tidak selalu tampak dengan jelas. Tahap pertama, seorang raja yang memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap semua sistem ketatanegaraan atau sistem politik. Tahap kedua, suatu majelis yang anggotanya menentang hegemoni raja lahir. Pada tahap ketiga, pengambilalihan tanggung jawab terhadap pemerintahan oleh majelis dengan berperan sebagai parlemen. Dengan pengambilalihan tersebut membuat hilangnya sebagian besar kekuasaan tradisional milik raja. Keberadaan sistem parlementer tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan negara-negara kerajaan seperti Swedia, Belgia dan Inggris.⁴⁸

Sistem parlementer yang diperkenalkan di beberapa negara memiliki beberapa keunggulan, antara lain:⁴⁹

1. Di dalam proses pembuatan kebijakan bisa diselesaikan dengan cepat, hal ini dikarenakan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dapat dengan mudah disesuaikan masing-masing pendapatnya. Hal ini dapat terjadi karena kekuasaan eksekutif dan legislatif terkonsentrasi pada satu partai atau gabungan partai;
2. Di dalam proses perumusan dan juga penerapan dari berbagai kebijakan publik memiliki garis batas tanggung jawab yang jelas;
3. Terdapat pengawasan yang ketat oleh parlemen kepada kabinet, sehingga hal ini akan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan yang hati-hati oleh kabinet.

Selain memiliki kelebihan, tentunya sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain:⁵⁰

⁴⁸ Bagas Hendaridi, *Op. Cit.*, hlm 10-11.

⁴⁹ Yulia Neta dkk., *Op. Cit.*, hlm. 146.

⁵⁰ S Kholifah, *Op. Cit.*, hlm. 20.

1. Sangat bergantungnya posisi kabinet terhadap dukungan mayoritas parlemen. Hal ini akan menyebabkan dapat digulingkannya kabinet oleh parlemen;
2. Tidak menentukannya masa jabatan dari kabinet, yang disebabkan selalu adanya kemungkinan dibubarkan sewaktu-waktu;
3. Dapat dikendalikannya parlemen oleh kabinet. Hal ini dapat terjadi jika anggota-anggota kabinet berasal dari partai mayoritas;
4. Dijadikannya parlemen sebagai tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.

2.2.2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial sendiri merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan presiden sebagai pemimpin yang menduduki posisi kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan. Presiden, dalam sistem pemerintahan presidensial menempati posisi yang relatif kuat. Jabatan seorang presiden dapat dicabut atau diberhentikan dari posisinya, dan wakil presiden akan menggantikannya sebagai presiden jika melanggar konstitusi, mengkhianati negara, atau terlibat dalam kasus kriminal. Presiden, dalam melaksanakan tugasnya didukung serta dibantu oleh para menteri yang bertanggungjawab langsung kepada dirinya. Lembaga eksekutif dan legislatif di dalam sistem presidensial murni tidak terkait secara langsung dan juga tidak bisa saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan keduanya berada dalam posisi yang berdiri sendiri.⁵¹

Sebuah sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan presidensial jika:⁵²

1. sistem kepemimpinannya tidak dipisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan;
2. kepala negara disini tidak bertanggungjawab kepada parlemen, namun bertanggungjawab langsung kepada orang-orang yang memilihnya;

⁵¹ Bagas Hendardi, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 60.

3. presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen;
4. kabinet bertanggungjawab penuh secara langsung kepada presiden sebagai penyelenggara eksekutif tertinggi atau sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada perbedaan antara presiden sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Hanya terdapat Presiden dan Wakil Presiden dengan segala hak dan kewajibannya masing-masing atau tugas dan wewenangnya masing-masing.⁵³ Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di berbagai negara di dunia memiliki kelebihan, yaitu:⁵⁴

1. Tidak bergantungnya lembaga eksekutif terhadap parlemen membuat badan eksekutif lebih stabil kedudukannya. Presiden di beberapa negara yang menganut model sistem pemerintahan ini dipilih secara langsung, contohnya ialah sebagaimana yang diterapkan di Indonesia;
2. Masa jabatan lembaga eksekutif memiliki jangka waktu tertentu sehingga masa jabatan menjadi lebih jelas. Contohnya ialah seperti yang diterapkan di Indonesia dimana Presiden memangku jabatan selama lima tahun dan juga sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat dimana presiden memegang jabatan selama empat tahun;
3. Perumusan program kerja kabinet dapat dengan mudah disesuaikan dengan durasi mandat;
4. Karena dapat diisi oleh pihak luar, termasuk anggota parlemen sendiri, lembaga legislatif bukanlah tempat pengaderan posisi-posisi eksekutif. Itulah yang disebut Zaken Kabinet atau kabinet ahli di masa Soekarno.

Di samping kelebihan-kelebihannya, tentu sistem pemerintahan presidensial juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:⁵⁵

1. Kurang jelasnya sistem pertanggungjawaban;
2. Cabang eksekutif di luar kendali langsung cabang legislatif, yang mana hal ini memungkinkan terciptanya kekuasaan absolut;

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Yulia Neta dkk., *Loc. Cit.*

⁵⁵ S Kholifah, *Op. Cit.*, hlm. 21.

3. Proses perumusan kebijakan publik memakan waktu karena merupakan proses negosiasi antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusan yang tidak pasti dapat terjadi.

2.2.3. Sistem Pemerintahan Campuran

Di dalam sistem pemerintahan campuran, terdapat ciri-ciri dari dua sistem pemerintahan sebelumnya yaitu, presidensial dan parlementer sekaligus di dalam penerapan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan campuran umumnya disebut oleh para ahli sesuai dengan kebiasaan yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang menganut sistem pemerintahan campuran. Misalnya, sistem yang digunakan di Prancis sering disebut oleh para ahli sebagai sistem hibrida. Jabatan kepala negara diduduki oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya, namun di sisi lain ada Perdana Menteri yang didukung oleh parlemen memegang jabatan kepala pemerintahan seperti pada sistem pemerintahan parlementer biasa. Pada sistem pemerintahan campuran yang ada di berbagai negara, terkadang sisi presidensial lebih terlihat, tetapi terkadang ada juga negara yang lebih memperlihatkan sisi parlementernya. Jika sisi presidensialnya lebih diperlihatkan, maka sistem pemerintahan seperti itu dapat disebut dengan sistem kuasi-presidensial. Jika karakter parlementer lebih diperlihatkan, maka sistem pemerintahan seperti itu disebut dengan kuasi-parlemen.⁵⁶

Sistem pemerintahan campuran sendiri dalam penerapannya memiliki beberapa ciri, antara lain:⁵⁷

1. Dari sisi presidensial
 - a. Badan eksekutif presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dapat juga melalui lembaga perwakilan rakyat berdasarkan demokrasi kerakyatan;

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

⁵⁷ Bagas Hendardi, *Op. Cit.*, hlm 16.

- b. Keberadaan hak istimewa milik presiden untuk mengangkat serta juga memberhentikan para menteri yang mengepalai departemen dan non-departemen;
 - c. Legislatif tidak bisa menjatuhkan kekuasaan eksekutif.
2. Dari sisi parlementer
- a. Kepala Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, beserta Presiden yang akan mengemban tugas sebagai Kepala Negara;
 - b. Para Menteri hanya bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif;
 - c. Badan eksekutif bertanggung jawab pada legislatif.

Di pertengahan tahun 1940-an, hanya terdapat enam negara yang baru merdeka yang menggunakan sistem pemerintahan campuran dengan seorang menteri pertama atau perdana menteri yang memangku jabatan kepala pemerintahan dan presiden yang menduduki posisi kepala negara. Keenam negara baru yang menggunakan sistem pemerintahan campuran tersebut yaitu, Lebanon, Peru, Finlandia, Korea, Indonesia, dan Suriah. Saat ini, model pemerintahan ini semakin banyak digunakan di beberapa negara dunia serta menjadi populer. Popularitas model sistem pemerintahan ini disebabkan karena pandangan bahwa bentuk pemerintahan demokratis yang lebih stabil dan efisien di negara-negara dengan banyak partai politik dalam model sistem pemerintahan ini.⁵⁸

2.3. Konsep Triumvirat

Kata triumvirat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti, yaitu: (1) tritunggal, tiga serangkai; (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan.⁵⁹ *Cambridge Dictionary* mendefinisikan triumvirat sebagai sekelompok tiga orang yang mengendalikan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Triumvirat*,” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/triumvirat>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 20.46.

suatu kegiatan ataupun organisasi.⁶⁰ *Oxford Dictionary* menjelaskan bahwa istilah triumvirat berasal dari bahasa Latin pada akhir abad 16 yaitu *triumviratus*, yang berawal dari kata *triumvir* yang merupakan awal dari istilah *triumviri* yang merujuk dalam bentuk jamak dari istilah triumvirat. *Oxford Dictionary* juga mendefinisikan triumvirat sebagai sekelompok tiga orang yang memiliki kekuatan yang kemudian mengendalikan sesuatu secara bersama-sama.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat dilihat makna dan arti dari istilah triumvirat dalam sistem ketatanegaraan. Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai tiga pemimpin yang memiliki kekuasaan secara satu kesatuan dalam suatu pemerintahan. Ketiga pemimpin ini biasanya secara bersamaan memiliki kekuasaan yang sama dan sejajar dalam suatu pemerintahan, maka dari itu disebut sebagai tiga serangkai atau triumvirat.

Konsep triumvirat telah digunakan sejak lama bahkan jauh sebelum masa modern. Salah satu sejarah triumvirat di masa pra-modern adalah tiga serangkai musa, harun, dan hur. Ketiganya terlihat sebagai tiga serangkai pemimpin setelah terjadinya eksodus kaum mereka keluar dari Mesir.⁶² Kemudian di dalam ajaran Hindu juga mengenal konsep triumvirat. Konsep kekuasaan tertinggi dalam ajaran Hindu ini dipegang oleh Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Perusak.⁶³

Konsep triumvirat sendiri baru populer ketika di terapkan pada masa Romawi. Konsep triumvirat pada masa Romawi terbagi menjadi dua masa, yaitu triumvirat pertama dan triumvirat kedua. Triumvirat pertama merupakan koalisi yang tidak formal di antara tiga pria yang berkuasa di zaman Republik Romawi pada 60 sampai dengan 53 tahun sebelum masehi. Ketiga pria tersebut ialah Gaius

⁶⁰ Cambridge Dictionary, "Triumvirate," Cambridge University Press, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/triumvirate>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 16.53.

⁶¹ Oxford Dictionary, "Triumvirate," Oxford University Press, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/triumvirate?q=triumvirate>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 17.31.

⁶² Frank Northern Magill, 2003, "*The Ancient World: Dictionary of World Biography*", Salem Press, Pasadena, hlm. 2.

⁶³ Pi Govinda Pillai, 2022, "*The Bhakti Movement Renaissance or Revivalism*", Routledge, New York.

Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus, dan Marcus Licinius Crassus. Ketiga pemimpin ini secara bersama-sama memimpin guna memajukan agenda mereka dalam rangka mengembangkan superioritas politik dan ekonomi dengan menggabungkan kekuatan mereka.⁶⁴ Setelah terjadinya pembunuhan terhadap Julius Caesar pada 44 tahun sebelum masehi, pewarisnya yaitu Octavian bersama dengan Mark Antony, beserta Marcus Lepidus ditunjuk oleh Senat untuk menjadi 3 serangkai sehingga terbentuklah triumvirat kedua.⁶⁵

Konsep triumvirat di Indonesia sendiri telah dikenal dan digunakan jauh sebelum Indonesia sendiri merdeka. Sejarah mencatat beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia bahkan sudah mengenal dan menggunakan konsep triumvirat dalam sistem pemerintahannya. Pertama mulai dari kerajaan Gowa, terdapat seorang pabbicarabuta (Tu Mabbirara Butta) yang mana ia adalah patih mangkubumi atau yang sekarang lebih sering disebut dengan perdana menteri yang kemudian dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh Tumailalang Mataowa atau Tumailang Towa dan Tumailalang Malolo atau Tumailalang Lola. Kedua terdapat tiga serangkai dari Kerajaan Mataram Islam yang mana diantaranya terdiri dari Putra Mahkota, Bupati Sentana Kiwa, dan Bupati Sentana Tengen. Terakhir terdapat tiga serangkai dari kerajaan Majapahit yang biasa disebut dengan Rakryan Mahamenteri yang terdiri atas Mahamenteri i Hino, Mahamenteri i Halu dan Mahamenteri i Sirikan.⁶⁶

Istilah triumvirat dilihat dari sudut pandang sejarah setelah kemerdekaan Indonesia, pertama kali lahir dan muncul di masa awal era orde baru di antara bulan maret hingga juni tahun 1966. Pada masa itu, Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar secara politik mulai diterapkan, yaitu adanya gagasan dibutuhkannya kepemimpinan kolektif dengan wujud kerjasama yang bertujuan guna mendapatkan dorongan serta dukungan dari masyarakat baik yang berada di dalam negeri maupun

⁶⁴ Matt Hefele et al., 2013, "First Triumvirate," PennState, <https://sites.psu.edu/firsttriumvirate/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 19.52.

⁶⁵ eHistory, "Second Trimuvirate", Wars of The," The Ohio State University, <https://ehistory.osu.edu/topics/second-triumvirate-wars>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 22.49.

⁶⁶ Marwati Djoened dkk, 2008, "Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 218-219.

di luar negeri. Kepemimpinan kolektif itu kemudian dijalankan oleh Soeharto sebagai pemegang mandat dari Supersemar, yang berperan menjaga stabilitas dan ketertiban keamanan nasional. Di sisi lain terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi amanah untuk menyelesaikan masalah pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Terakhir terdapat Adam Malik, yang bertugas mengembalikan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara.⁶⁷

Istilah kata triumvirat ini kemudian muncul kembali secara tersurat pasca Sidang Paripurna MPR ke-5 pada tanggal 22 Maret 1973. Pada saat itu Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan disahkan. Ketetapan MPR tersebut mengatur bahwa dalam keberhalangan permanen Presiden dan Wakil Presiden, secara bersama-sama para menteri yang memangku jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Pertahanan-Keamanan akan menjalankan tugas kepresiden sementara. Tiga serangkai ini akan menjalankan tugas kepresiden sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden definitif yang dipilih oleh MPR.⁶⁸

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian muncul juga dengan konsep triumvirat di dalamnya. Perubahan Keempat UUD NRI 1945, yang disahkan di dalam Rapat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 tanggal 10 Agustus 2002 menambahkan ayat ketiga pada pasal 8. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 sama seperti Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, keduanya sama-sama menetapkan bahwa menteri triumvirat yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan merupakan pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.

⁶⁷ Tutik Triwulan, *Op. Cit.*, hlm. 287-288.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 288.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif akan dilakukan dengan menitikberatkan penelitian pada asas atau kaidah dalam arti hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang diturunkan dari peraturan hukum, putusan pengadilan dan doktrin-doktrin ahli hukum terkemuka. Sumber data dari penelitian ini merupakan data sekunder, karena berdasarkan hukum tertulis. Data sekunder tersebut terdiri dari, bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang didapatkan lewat studi kepustakaan yang tidak familiar dengan penelitian lapangan.⁶⁹

Alasan dipilihnya jenis penelitian hukum normatif, ialah dikarenakan agar dapat melahirkan teori-teori baru yang berlandaskan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier melalui studi kepustakaan mengenai bagaimana Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena peneliti

⁶⁹ Bachtiar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 57-60.

hendak menganalisis segala regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan perbandingan dipilih peneliti untuk melakukan komparasi pengaturan hukum di Indonesia dengan negara lain mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁷⁰

3.3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder sendiri meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut penulis peroleh dan kumpulkan melalui studi kepustakaan yang ada, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Konstitusi Gabon.
 - c. Konstitusi Austria.
 - d. Konstitusi Brasil.
 - e. Konstitusi Kazakhstan.
 - f. Konstitusi Belarus.
 - g. Konstitusi Ghana.
 - h. Konstitusi Filipina.
 - i. Ordonansi No. 14/PR/2021 tanggal 13/09/2021 tentang Undang-Undang Organik yang Mengatur Ketentuan Pelaksanaan Tugas Kepresidenan Sementara oleh Komite.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi segala bahan yang memiliki dan memberikan penjabaran serta penjelasan lebih lanjut secara detail mengenai bahan hukum primer seperti literatur terkait penelitian berupa buku-buku hukum, karya ilmiah di bidang hukum, jurnal penelitian

⁷⁰ Muhamad Syamsudin, 2021, "*Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 82-84.

hukum, doktrin para pakar hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum⁷¹, beserta bahan-bahan lain yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri meliputi segala bahan yang memiliki dan memberikan penjabaran serta penjelasan lebih lanjut secara detail mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku yang tidak berasal dari bidang hukum, seperti buku-buku bidang politik, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum⁷², serta bahan-bahan lain yang terkait.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan cara studi pustaka. Metode pengumpulan data studi kepustakaan merupakan peninjauan mengenai informasi tertulis tentang hukum yang dapat ditemukan dari berbagai sumber serta diterbitkan secara luas di masyarakat dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Langkah-langkah berikut merupakan hal yang perlu dilakukan dalam melakukan studi pustaka:⁷³

1. Melakukan identifikasi mengenai sumber dari bahan hukum, yang mana bahan hukum tersebut dapat diperoleh di perpustakaan maupun secara langsung melalui sumbernya;
2. Melakukan pendataan atau pencatatan terhadap bahan hukum yang peneliti butuhkan melalui daftar isi dari produk hukum itu.
3. Melakukan pencatatan dan pengutipan dari bahan hukum yang dibutuhkan pada catatan yang dimiliki secara khusus oleh peneliti, dengan memberi kode di setiap bahan hukum menurut kategori sumber bahan hukum dan juga urutan waktu dalam memperolehnya.

⁷¹ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, hlm. 60.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 65-66.

4. Membedah bahan hukum yang telah didapatkan berdasarkan tujuan penelitian dan juga masalah penelitian.

3.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data sendiri merupakan kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan sedemikian rupa hingga akhirnya data tersebut diolah secara sistematis sehingga bagi peneliti akan lebih mudah untuk menganalisis data yang telah didapatkan.⁷⁴ Semua bahan hukum dihimpun menjadi satu, selanjutnya diseleksi atau dipilih, yang kemudian dianalisis dan ditelaah berdasarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, sebelum akhirnya nanti ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.⁷⁵

3.6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan konsep-konsep yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan). Analisis data terdiri dari melakukan studi atau mengkaji maupun menelaah hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan bantuan menggunakan teori-teori yang pernah ditemukan sebelumnya. Guna membuat mudah dibaca dan bermakna maka mendeskripsikan data ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar karena datanya kualitatif.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 125-126.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai triumvirat sebagai pejabat presiden sementara tidak dapat mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh materi muatan dari Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang hanya mengatur mengenai pejabat presiden sementara dan kewajiban MPR untuk bersidang memilih presiden dan wakil presiden baru, tanpa ada mekanisme pelaksanaannya. Terbatasnya materi muatan dari Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 membuat diperlukan perumusan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan UU P3 peraturan pelaksana yang ideal untuk Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang.
2. Konsep triumvirat sebagai pejabat presiden sementara kurang populer untuk diterapkan negara-negara di dunia dan tidak ditemukan di negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Konsep tunggal lebih populer digunakan negara-negara lain untuk mengisi jabatan presiden sementara. Gabon dengan sistem pemerintahan campuran dan Austria dengan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua negara yang masih menggunakan konsep triumvirat sebagai pejabat presiden sementara. Gabon dan Austria dalam

konstitusi keduanya memiliki materi muatan yang jauh lebih lengkap daripada Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945. Gabon sebagai negara yang masih baru dalam menggunakan konsep triumvirat bahkan telah memiliki peraturan pelaksana dari Pasal 13 Konstitusi Gabon yang mengatur triumvirat sebagai pejabat presiden sementara. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara di Indonesia masih sangat terbatas dan sederhana.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran, antara lain:

1. Perumusan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 berupa UU harus segera dilakukan. Hal tersebut harus segera dilakukan oleh Presiden atau DPR selaku pemegang kewenangan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU). Peraturan pelaksana ini secara khusus perlu mengatur mekanisme pelaksanaan triumvirat ketika menjadi pejabat presiden sementara.
2. Kurang populernya konsep triumvirat sebagai pejabat presiden sementara membuat perlu dilakukan evaluasi oleh MPR selaku pemegang kekuasaan untuk mengubah UUD NRI 1945. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk mencari jawaban apakah konsep triumvirat masih ideal untuk digunakan sebagai pejabat presiden sementara ketika negara lain lebih memilih satu pejabat saja untuk mengisi jabatan presiden sementara. Ketika masih menggunakan konsep triumvirat sebagai pejabat presiden sementara, Indonesia dapat menjadikan pengaturan di Gabon dan Austria yang memiliki materi muatan yang lebih lengkap dan detail sebagai referensi dengan melakukan perubahan konstitusi oleh MPR atau perumusan peraturan pelaksana berupa UU oleh Presiden atau DPR selaku pemegang kewenangan membuat RUU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 382 hlm.
- . 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 428 hlm.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Tangerang Selatan. 232 hlm.
- Bastian, Radis. 2015. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. IRCiSoD. Yogyakarta. 300 hlm.
- Bureau of Public Affairs. 1974. *The Department of State Bulletin: Volume 71, Issue 1*. Department of State Washington, D.C.. 464 hlm.
- Collin, P. H.. 2004. *Dictionary of Politics and Government*. Bloomsbury Publishing Plc, London.
- Djaja, Wahjudi. 2018. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia*. Cempaka Putih. Klaten. 52 hlm.
- Djoened, Marwati. Poesponegoro. dan Notosusanto, Nugroho. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 422 hlm.
- Efendi, Jonaedi. Widodo, Ismu Gunadi. dan Lutfianingsih, Fifit Fitri. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia Group. Jakarta. 471 hlm.
- Hendardi, Bagas. 2017. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*. Istana Media. Yogyakarta. 127 hlm.
- Iyer, Venkat. 2000. *States of Emergency: The Indian Experience*. Butterworths. New Delhi. 367 hlm.

- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2020. *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara*. Gaung Persada. Tangerang Selatan. 196 hlm.
- Kholifah, S. 2019. *Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan*. Loka Aksara. Tangerang. 44 hlm.
- Magill, Frank Northen. 2003. *The Ancient World: Dictionary of World Biography*. Salem Press. Pasadena. 1322 hlm.
- Manan, Bagir. 2012. *Membedah UUD 1945*. UB Press. Malang. 163 hlm.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. 162 hlm
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press. Yogyakarta. 262 hlm.
- Neta, Yulia. dan Khoiriah, Siti. 2021. *Kelembagaan Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara*. Pusaka Media. Bandarlampung. 89 hlm.
- Neta, Yulia. Saleh, Ahmad. Yasir, Armen. Budiyono. Perbawati, Candra. Evendia, Malicia. Riananda, Martha. Satriawan, Muhammad Iwan. Rudy. Khoiriah, Siti. Setyawan, Yhannu. dan Zum, Yusnani Hasyim. 2013. *Ilmu Negara*. Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan. Bandarlampung. 173 hlm.
- Pillai, Pi Govinda. 2022. *The Bhakti Movement Renaissance or Revivalism*. Routledge. New York. 282 hlm.
- Rudy. Firmansyah, Ade Arif. Saleh, Ahmad. Budiyono. Perbawati, Candra. Riananda, Martha. Satriawan, Muhammad Iwan. Muhtadi. Khoiriah, Siti. Setyawan, Yhannu, Neta, Yulia. Yusdianto. Zum, Yusnani Hasyim. dan Ridwlan, Zulkarnain. 2019. *Hukum Tata Negara*. Aura. Bandarlampung. 224 hlm.
- Shain, Yossi. Linz, Juan J. Berat, Lynn. 1995. *Between States Interim Governments in Democratic Transitions*. Cambridge University Press. New York. 326 hlm.
- Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 184 hlm.
- Sumantri, Iwa Kusuma. 1956. *Ilmu hukum dan keadilan*. Bangun Pustaka. Medan. 55 hlm.
- Sunarso. 2012. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. 264 hlm.

Syamsudin, Muhamad. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Kencana Jakarta. 240 hlm.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta Pusat. 916 hlm.

Wilujeng D. 2007. *Romawi Kuno*. Alprin. Semarang. 65 hlm.

Jurnal

Anand, Zulqadri. 2013. Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 3. hlm. 269-279.

Chatterji, Sudeep Debkumar. Chatrakamollathas, Sorapaksorn. dan Pinudom, Tuangporn. 2016. A Historical Approach on Impact of Interim Governments on Stock Market Fluctuations in Thailand (1991-2010). *IJABER*, Vol. 14, No. 15.

Febrianti, Yuliana Keke. Putri, Zahra Malinda. dan Maheswara, Adhyatma Wikrama. 2022. Bureaucracy and Government. *Constitutionale*. Vol. 3. No. 1. hlm. 11-20.

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. dan Ashari, Anisa. 2020. Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 7. No. 7. hlm. 581-594.

Kaharudin, Kaharudin. Asmara, H. M. Galang. Minollah, Minollah. dan Jayadi, Haeruman. 2017. Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23. No. 2. hlm. 137-149.

Kosariza. 2012. Analisis Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1. hlm. 16-27.

Nargis, Nilla. dan Satriawan, Mochamad Iwan. 2021. Legal Problems on Regional Head Election during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Constitutionale*. Vol. 2. No. 1. hlm. 70-78.

Noviati, Cora Elly. 2013. Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*.

Vol. 10, No. 2, hlm. 333-354.

Rifky, Imam Pratama. 2021. The Legitimacy of Presidential Threshold Towards Indonesian Citizens' Democracy and Constitutional Rights. *Constitutionale*. Vol. 2. No. 2. hlm. 125-132.

Tutik, Titik Triwulan. 2020. Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 10. No. 278. hlm. 275-302.

Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi Austria. Sistem Informasi Hukum Federal Austria. <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

Konstitusi Belarus. Presiden Republik Belarus. <https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution>.

Konstitusi Brasil. Portal Perundang-Undangan Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.

Konstitusi Filipina. Kantor Sekretaris Eksekutif Filipina. <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/ang-konstitusyon-ng-republika-ng-pilipinas-1987/>.

Konstitusi Gabon. Majelis Nasional Gabon. <https://www.assemblee-nationale.ga/la-constitution>.

Konstitusi Ghana. *Constitute Project*. https://www.constituteproject.org/constitution/Ghana_1996?lang=en.

Konstitusi Kazakhstan. Lembaga Legislasi dan Informasi Hukum Republik Kazakhstan. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_.

Ordonansi No. 14/PR/2021 tanggal 13/09/2021 tentang Undang-Undang Organik yang Mengatur Ketentuan Pelaksanaan. Lembaran Resmi Republik Gabon. <https://journal-officiel.ga/17755-14-pr-2021/>.

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Internet

AFP. 2020. *Parliament in crisis-hit Iraq vows to elect new president.* Gulf News. <https://gulfnews.com/world/mena/parliament-in-crisis-hit-iraq-vows-to-elect-new-president-1.91194711>. diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

AFP. 2020. *Gabon Approves Constitutional Change if President Incapacitated.* Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/29/gabon-backs-constitutional-change-if-president-incapacitated>. diakses pada tanggal 3 November 2022.

AFP. 2022. *Parlemen Irak Kembali Berusaha Pilih Presiden.* VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/parlemen-irak-kembali-berusaha-pilih-presiden/6788173.html>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Bartlau, Christian. 2016. *Experts welcome new elections in Austria.* DW. <https://www.dw.com/en/new-elections-in-austria-the-right-decision/a-19372933>. diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Cambridge Dictionary. *Triumvirate.* Cambridge University Press. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/triumvirate>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Centro de Referência de Acervos Presidenciais. 2020. *Paschoal Ranieri Mazzilli.* Arquivo Nacional. <http://presidentes.an.gov.br/index.php/arquivo-nacional/60-servicos/registro-de-autoridade/121-paschoal-ranieri-mazzilli>. diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

eHistory. *Second Trimvirate, Wars of The.* The Ohio State University. <https://ehistory.osu.edu/topics/second-triumvirate-wars>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Hefele, Matt. Sarosky, Mark. Elkadi, Ryan. dan Jyegal, Andrew. 2013. *First Triumvirate.* PennState. <https://sites.psu.edu/firsttriumvirate/>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Ivemi, Sidney. 2021. *Gabon : en cas de vacance du pouvoir l'intérim sera dorénavant assuré par le président de l'Assemblée nationale.* Gabonactu, <https://gabonactu.com/gabon-en-cas-de-vacance-du-pouvoir-linterim-sera-dorenavant-assure-par-le-president-de-lassemblee-nationale/>. diakses pada tanggal 9 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Darurat*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://kbbi.web.id/darurat>. diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

———. *Triumvirat*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://kbbi.web.id/triumvirat>. diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

———. *Ordonansi*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://kbbi.web.id/ordonansi>. diakses pada tanggal 9 November 2022.

Kern, Maria. 2014. *Start mit einem Drama*. Kurier. <https://kurier.at/politik/inland/10-jahre-heinz-fischer-start-mit-einem-drama/71.369.660>. diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Koubakin, Reliou. 2020. *Gabon : le triumvirat post-Bongo qui fait polémique*. DW. <https://www.dw.com/fr/gabon-le-triumvirat-post-bongo-qui-fait-pol%C3%A9mique/a-56098977>. diakses pada tanggal 3 November 2022.

Oxford Dictionary. *Triumvirate*. Oxford University Press. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/triumvirate?q=triumvirate>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.